



## **LEGALITAS ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DI INDONESIA**

**Nafaya Ramadhani Bidari, Beniharmoni Harefa**  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan aborsi sendiri banyak terjadi di Indonesia dimana aborsi dilarang dan dapat memberikan tindak pidana bagi yang melakukannya. Aborsi merupakan suatu tindakan pembunuhan terhadap janin. Di Indonesia tidak sedikit ditemukannya anak yang terlibat kasus Aborsi, dengan latar belakang anak tersebut telah dilecehkan. Pada penelitian ini, kedudukan aborsi terhadap anak mengharuskannya untuk melakukan tindakan tersebut untuk memprioritaskan keselamatan jiwa, serta dasar aborsi itu dilakukan. Aborsi dapat dilakukan karena alasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. penelitian ini menggunakan metode yudiris normatif yang dimana menggunakan literatur dan perundang undangan untuk meneliti penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak anak dibawah umur dan perlindungan terhadapnya.

**Kata Kunci : Anak, Aborsi, Pemerkosaan.**

### **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, kasus pemerkosaan bukanlah hal yang asing lagi didengar dan diberitakan, pemerkosaan yang terjadi bisa sangat merugikan korban itu sendiri. Dalam kasus pemerkosaan, bukan hanya wanita dewasa saja yang bisa menjadi korban pemerkosaan, melainkan banyak anak-anak dibawah umur yang mendapatkan perlakuan tersebut. Dampak yang timbul dari tindakan tersebut adalah stress serta trauma hingga terjadinya kehamilan yang sangat tidak diinginkan oleh korban. Hal ini menjadikan tumbuhnya alasan untuk menggugurkan kandungannya sendiri karena malu atau takut karena terjerat oleh pasal dalam KUHP Indonesia.

Di Indonesia, pada tahun 2019 mengalami kenaikan 14% terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Data tersebut dihimpun dari Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA), lembaga layanan mitrakomnas perempuan dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR) data tersebut termasuk pemerkosaan, kekerasan dalam

rumah tangga, kekerasan seksual pada perempuan disabilitas dan *cybercrime*.<sup>2</sup> Akibat banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut, banyak wanita hingga anak yang ingin melakukan aborsi sebagai cara untuk menghilangkan janin yang tidak diinginkan tersebut.

Memandang kedudukan hukum yang berlaku mengenai aborsi, sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut, dalam hukum positif di Indonesia, aborsi dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medikalis*.<sup>3</sup> Adapula *Abortus provocatus kriminalis* yang merupakan jenis aborsi dilarang di Indonesia, tindakan tersebut dilakukan karena bukan adanya indikasi medis dan termasuk indikasi ilegal,<sup>4</sup> Tindakan tersebut dinilai sangat membahayakan ibu dan anak didalam kandungan disebabkan tidak memadainya tenaga medis untuk melakukan aborsi.

Dalam pasal 346 KUHP, “perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. (KUHP. 37,299,347,349,534).” dan aborsi juga dilarang dalam undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 75 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Menurut KUHP Indonesia, ancaman terhadap pelaku tindakan penghilangan hak hidup manusia, seperti pembunuhan berencana dapat diberikan ancaman hukuman mati, penganiayaan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa, termasuk penghilangan hak hidup yang dilakukan terhadap bayi dalam kandungan yang disebut dengan tindak pidana aborsi, seperti salah satunya pada korban pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Dalam hukum yang ada di Indonesia, anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin.<sup>5</sup> Adapula yang beranggapan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan masih didalam kandungan.<sup>6</sup> Dalam hakekatnya, anak merupakan anugerah yang diberikan kepada manusia sehingga hak-hak anak sangat diperhatikan dan merupakan cikal bakal untuk suatu negara karena nantinya akan menjamin kelangsungan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Dalam hal ini, apabila anak yang merupakan korban pemerkosaan dan akan melakukan aborsi dapat dilindungi haknya oleh Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, pada pasal 75 ayat 1 “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Namun dikecualikan dalam ayat 2, yaitu : “a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin yang yang menderita cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau b. Kehamilan akibat perkosaan.”

---

<sup>2</sup> Iqra Runi, *catatan tahunan 2019 komnas perempuan: kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat* diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat>, pada tanggal 13 oktober 2020 pukul 03.19

<sup>3</sup> Yuke Novie. “*Tinjauan Yudiris Atas Aborsi di Indonesia*”. *Lex et societatis*. Vol. II. No. 2. Februari 2014.

<sup>4</sup> Yuli Susanti. “*Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus provocatus) Korban Pemerkosaan*. FH.UNISBA. Vol. XIV. No.2. September 2012

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 ayat 2.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 1.

Pada kenyataannya, anak yang merupakan korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi cenderung menutupi perbuatannya karena takut akan dijerat oleh pasal dalam KUHP. Anak tidak dapat dikenakan pidana penuh karena seorang anak memiliki keterbatasan berfikir dan berada didalam pengawasan orang tua ataupun walinya.<sup>7</sup> Anak yang merupakan korban pemerkosaan yang melakukan aborsi berada dalam dua situasi, yaitu sebagai korban dan juga pelaku pidana aborsi. <sup>8</sup> Oleh sebab itu, sejak diundangkannya UU NO. 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengenai aborsi, maka pasal tentang aborsi dalam KUHP tidak berlaku lagi atas dasar Lex Spesialis Derogat Lex Generalis. UU kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap kasus aborsi tertentu. Asas ini memiliki fungsi untuk menjelaskan berlakunya undang-undang kesehatan ketika harus dikonfrontasikannya dengan pasal dalam KUHPidana yang mengatur masalah abortus *provokatus*.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk membahas tema terkait legalitas aborsi yang dilakukan oleh anak korban pemerkosaan di Indonesia Dengan adanya permasalahan diatas muncul pertanyaan-pertanyaan terkait.

1. Bagaimana kedudukan Aborsi untuk anak yang hamil akibat pemerkosaan dalam KUHP dan Undang-Undang kesehatan?
2. Apa landasan dari seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan dan melakukan tindakan aborsi tidak dihukum?

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode yudiris normatif, yaitu meneliti dengan menggunakan Undang-Undang yang menggunakan literasi sebagai sumber penelitian ini, KUHP dan Undang-undang yang mengatur mengenai kesehatan dan regulasi dalam tindak pidana aborsi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup> Dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini merupakan studi pustaka dan studi dokumen mengkaji, menelaah, dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum yang mengkaji berbagai dokumen resmi yang berupa peraturan perundang undangan, risalah sidang, dan literatur lainnya.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Anak dan Perlindungan Terhadap Anak

Menurut undang-undang, Indonesia harus menegakkan hukum tanpa diskriminasi, termasuk menangani permasalahan pada anak yang melanggar hukum sekaligus dapat memberikan sebuah perlindungan. Perlindungan hukum anak dapat diartikan sebagai perlindungan atas berbagai kebebasan dan hak anak serta berbagai kepentingan yang terkait

---

<sup>7</sup> Marlina, *peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Riefka Aditama, Bandung 2012, Hlm. 36.

<sup>8</sup> Anggun Kharisma, Sagun Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi". *Jurnal kertha wicana*. 2019

<sup>9</sup> Aji Mulyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis". *Wawasan Yuridika*. Vol.1.No.2. September 2017.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.

dengan kesejahteraan anak.<sup>11</sup> Sebagai kelompok rentan, hak asasi anak telah menjadi pertimbangan utama dan penting untuk dilindungi. Hak anak tersebut dapat ditegakkan dengan perlindungan hukum yang adil bagi anak.<sup>12</sup>

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam anak yang berada di dalam kandungan”. Dalam pengertian ini dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai anak jika memenuhi syarat sebagai:

- I. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- II. Termasuk dalam anak di dalam kandungan.

Dalam pasal 13 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berisikan bahwa :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Pengakuan salah lainnya.”

Oleh sebab itu anak yang mendapatkan kekerasan seksual dapat mendapatkan hak-hak yang diberikan dan dilindungi oleh negara. Hak anak di sini sebaiknya dipahami sebagai perwujudan adanya keadilan. Keadilan dalam pengertian sebagai kondisi dimana setiap orang (anak) dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat diperhatikan bagi negara hukum karena merupakan hak tiap warga negara dan kewajiban bagi suatu negara untuk melindungi masyarakat negara itu sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral yang meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat.<sup>14</sup>

Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan yang diatur dalam pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dengan diberlakukannya aturan itu, pelaku pemerkosaan yang dimana korbannya adalah anak, negara memberikan perlindungan dengan memberikan ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, terdapat dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2014 yaitu:

---

<sup>11</sup> Andik Prasetyo “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana” mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2020.

<sup>12</sup> Beniharmoni Harefa *Perlindungan Hukum Bagi Hak Asasi Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*” Jurnal Pusham Unimed, Colume VII, Nomor 1, juni, 2016.

<sup>13</sup> Shanty Dellyana. “Wanita dan Anak dimata Hukum”, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 48.

<sup>14</sup> H. R. Abdussalam & Andri Desasfuranto “Hukum Perlindungan Anak” PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 12.

- 1) "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."
- 2) "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Dalam regulasi yang sudah mengatur mengenai pemerkosaan pada anak sendiri, negara dapat memberikan pilihan untuk anak dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sehingga anak korban pemerkosaan dapat berlingkup di bawah hukum yang telah diatur di Indonesia. Kekerasan kepada perempuan menghalangi kemungkinan perempuan untuk menikmati hak asasi dan kebebasannya.<sup>15</sup>

Perlindungan anak melibatkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu perlu dilindungi, karena anak termasuk bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun mentalnya, oleh karena itu memang membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus.

### **Aborsi Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Di beberapa wilayah hukum yang ada di dunia aborsi masih merupakan persoalan yang masih sangat rumit untuk dibahas, ada banyaknya isu terkait moral, etika dan hukum itu sendiri. Aborsi erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, dikatakan setiap wanita berhak atas tubuh dan dirinya dan memiliki hak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman serta bebas dari paksaan.<sup>16</sup> Abortus adalah persalinan kurang bulan sebelum usia janin yang meyakinkan untuk hidup, Abortus juga berarti induksi penghentian kehamilan untuk menghancurkan janin.<sup>17</sup> Musa Perdana Kusuma telah membagi aborsi kedalam 2 jenis yaitu *abortus spontanea* yang bermaksud aborsi terjadi dengan sendirinya dan *abortus provokatus* yang bermaksud aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia, dimana jenis aborsi ini merupakan perbuatan pidana *abortus provokatus criminalis*.<sup>18</sup> Aborsi merupakan salah satu bentuk respon yang dialami oleh wanita saat mengetahui kehamilan yang tidak terduga. Sudah pasti, tidak semua dari kehamilan yang tidak diinginkan korban pemerkosaan mengambil keputusan untuk melanjutkan kehamilannya, walaupun kehamilan itu tidak dikehendaki.<sup>19</sup>

Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *abortus provokatus criminalis* yang terdapat pada pasal 346, ialah seseorang yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.<sup>20</sup> Pada tindak kejahatan pengguguran

---

<sup>15</sup> Saparinah Sadli, "Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia" Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 41.

<sup>16</sup> Riza Yuniar Sari, "Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia" The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 3, No. 1, 2013.

<sup>17</sup> Gary Cunningham, "William Obstetrics" Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2009, hlm. 227

<sup>18</sup> Ratna Winahyu Lestari Dewi Suhandi, "Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan." Perspektif, Vol. XVI, No. 2, 2011.

<sup>19</sup> Rianna Dwi Iestari, "Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi" Magistra Law Review, Vol. 01, No. 01, Januari, 2020.

<sup>20</sup> Lihat penjelasan dalam pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kandungan ini diartikan juga sebagai pembunuhan anak yang berencana yang menyebabkan tindak pidana pengguguran masuk ke dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang.<sup>21</sup> Menurut Paulinus Soge dalam buku *Abortus Provokatus Bagi korban* perkosaan berpendapat bahwa pengaturan abortus provokatus di dalam KUHP merupakan warisan jaman belanda dan melanggar landasan politik dan hukum untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sanksi yang diberikan terhadap wanita untuk menggugurkan kandungannya tercantum dalam pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>22</sup>

“Pasal 347:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Sanksi bagi pelaku yang melakukan aborsi kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu sendiri terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum pidana.<sup>23</sup>

“Pasal 348:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

Selain dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi dilarang juga dalam Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 75 namun ini dapat dikecualikan berdasarkan keadaan darurat medis yang terdeteksi di awal kehamilan untuk membantu menyelamatkan nyawa ibu atau janin dengan penyakit genetik yang serius atau tidak dapat disembuhkan menyulitkan bayi untuk hidup di luar rahim. Pemerksaan menyebabkan kehamilan dan dapat menyebabkan kerugian psikologis bagi korbannya.

Terlepas dari apakah permintaan korban atau orang lain telah mendapatkan persetujuan dari korban atau orang lain telah mendapatkan persetujuan dari korban perkosaan, aborsi dilakukan oleh anak korban perkosaan, kemudian dengan ketentuan dalam KUHP, anak korban perkosaan tidak dapat dipisahkan dari pemerkosa. Secara hukum, KUHP tidak memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang menjalankan aborsi, termasuk jika korbannya adalah anak.

Pemerkosaan yang banyak terjadi di Indonesia memakan banyak korban dari wanita dewasa hingga anak-anak dibawah umur, namun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia aborsi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat formil dan materiil yang dilindungi hak-nya dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam

---

<sup>21</sup> Dewani Romli, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)” AL-‘ADALAH, Vol. X, No. 2, 2011.

<sup>22</sup> Lihat penjelasan dalam pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>23</sup> Lihat penjelasan dalam pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pasal 75 ayat (2) “larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”

Dalam pasal tersebut apabila korban merupakan anak di bawah umur dapat mendapatkan hak untuk dapat mengaborsi janin hasil pemerkosaan, dikarenakan anak di bawah umur dapat terganggu kesehatannya jika tidak mengaborsi janinnya, kehamilan pada usia dini dari segi medis memiliki risiko yang tinggi, alat reproduksi belum siap atau cukup matang melakukan fungsinya, karena rahim atau uterus akan siap jika melewati waktu kerjanya yang maksimal. Ukuran rahim akan berubah seiring dengan umur dan juga pengembangan hormonalnya.<sup>24</sup>

Aborsi secara medis dapat dibagi menjadi berbagai macam:

- I. *Abortus spontaneous*, adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor faktor mekanis, disebabkan oleh faktor ilmiah.
- II. *Abortus completes*, (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan hingga rongga rahim kosong.
- III. *Abortus inkopletus*, (keguguran bersisa) artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan.
- IV. *Abortus iminen*, keguguran yang membakat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obatan hormonal.
- V. *Abortus habitulis*, keadaan dimana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
- VI. *Abortus infeksius* dan *abortus septic*, abortus yang disertai infeksi genital.<sup>25</sup>

Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi menjelaskan juga bahwa aborsi dapat dilakukan sesuai dengan pasal 31 ayat 1 “Tindakan Aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis; atau b. kehamilan akibat perkosaan,” dan ayat 2 “tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.”<sup>26</sup>

Diberlakukannya Undang-Undang No. 36 tahun 2009 merepresentasikan adanya perlindungan terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi sehingga perbuatannya dapat dilindungi oleh hukum dan korban mendapatkan hak haknya sebagai warga negara Indonesia. Dibuatnya Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang memiliki

---

<sup>24</sup> Heni, Suharno “Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Kehamilan di Usia Dini”. Seminar Nasional Widya Husada 1. Strategi dan Peran SDM Kesehatan dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan di Era Revolusi Industri 4.0. 2019.

<sup>25</sup> Rini Wulandari “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku Abortus Provokatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)” Jurnal Rechtsens, Vol. 8, No. 2, 2019.

<sup>26</sup> Lihat penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

dasar atas pertimbangan landasan undang-undang antara lain sebagai berikut: kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan.

Upaya meningkatkan kesehatan dalam masyarakat harus dilakukan menurut prinsip non diskriminatif. Kesehatan merupakan tanggung jawab semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Undang- undang kesehatan ini untuk meningkatkan kesadaran, dan kemampuan hidup sehat setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat.<sup>27</sup> Akibat pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan akan sangat jelas dapat mengakibatkan korban merasa sangat terbebani karena perbuatan tersebut di luar keinginannya sehingga korban memiliki beban yang harus ditanggung seumur hidupnya, sehingga terciptanya kontradiktif didalam dirinya selama berjalannya kandungan tersebut.<sup>28</sup>

Legalitas aborsi yang tertuang dalam peraturan pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, norma hukum yang menjadi legalitas untuk korban pemerkosaan terdapat dalam pasal sebagai berikut:

“Pasal 31:

Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- 1) Indikasi kedaruratan medis; atau
- 2) Kehamilan akibat perkosaan (pasal 31 ayat 1); tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir”

“Pasal 34:

- 1) Kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Kehamilan akibat pemerkosaan harus dibuktikan dengan:
  - a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter;
  - b. Dan keterangan penyidik, psikolog dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.”

“Pasal 35:

- 1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- 2) Praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
  - b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri;
  - c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;

---

<sup>27</sup> Ida Bagus Made Putra Manohara “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)” Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.3, No.1, Desember 2018

<sup>28</sup> Kartono Mohammad, “Kontradiksi Dalam Kesehatan Reproduksi, Seri Kesehatan Reproduksi, Kebudayaan, dan Masyarakat” Sinar Harapan bekerjasama dengan Citra Putra Bangsa dan The Ford Foundation, Jakarta, 1998, hlm. 122.

- d. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan;
  - e. Tidak diskriminatif; dan
  - f. Tidak mengutamakan imbalan materi.
- 3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga bersangkutan.
- 4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.”

Korban pemerkosaan harus mendapatkan perlindungan hukum dengan salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan kepada korban, dengan cara mengembalikan kondisi jiwanya akibat paksaan yang terjadi saat pemerkosaan, alasan psikologis akibat pemerkosaan inilah yang seharusnya dapat dijadikan sebuah pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat pemerkosaan bisa dianggap sebagai pengecualian, sehingga seharusnya bisa dilakukan sesuai hukum yang berlaku karena janin yang diaborsi disebabkan oleh hubungan seksual paksa (pemukosaan).

Pelaku tindak pidana dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut di bawah pengaruh paksaan dan oleh karena itu tidak dapat dihukum. Hal ini benar dan dapat menunjukkan rasa keadilan karena orang tersebut melakukan kejahatan karena dorongan hati yang tidak dapat dilawan, misalnya karena adanya ancaman terhadap nyawa.

#### **Pelaksanaan Aborsi Dengan Legal**

Apabila aborsi pada anak karena perkosaan dijadikan suatu pengecualian, maka syarat yang dapat di jadikan sebuah pengecualian harus benar dan tegas, sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, persyaratan dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama serta undang-undang yang berlaku. Hak wanita korban pemerkosaan yang ingin melakukan aborsi telah tertuang dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang bermaksud bahwa tindakan aborsi didasarkan kehamilan akibat pemerkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling, yaitu pra-konseling dan pasca konseling.<sup>29</sup>

Berdasarkan tujuan dari undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 76 juga dicantumkan mengenai aborsi legal sebagai perwujudan perlindungan hak reproduksi dan untuk peningkatan kualitas hidup anak korban pemerkosaan, pasal 76 undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan berisi legalisasi aborsi, yaitu: “aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; dan

---

<sup>29</sup> Gracia Novena Maridjan “Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia” Lex Crimen, Vol. XIII, No. 6, 2019.

- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.”

Dalam pelaksanaan aborsi yang dilegalkan oleh pemerintah Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan pasal 19 dan 20 ayat (2)

“Pasal 19:

- 1) Tindakan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang
- 2) Kompetensi konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan
- 3) Dalam hal hasil konseling pratindakan dinyatakan ibu hamil atau korban pemerkosaan telah siap menjalani tindakan, konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan surat keterangan konseling kepada dokter terlatih yang akan melakukan tindakan.
- 4) Dalam hal setelah konseling pratindakan korban perkosaan memutuskan untuk membatalkan tindakan aborsi, konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pendampingan”

Pasal 20 ayat (2): “Pelayanan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan dilakukan setelah korban perkosaan memiliki surat bukti kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dan surat keterangan konseling.” Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa aborsi pada korban pemerkosaan dapat dilakukan apabila sesuai dengan standarisasi berlakunya undang-undang yang mengatur tindakan tersebut.

Peraturan pemerintah ini dapat menciptakan beberapa oknum tak bertanggung jawab untuk disalahgunakan. Prosedur hukum memakan waktu lama, karena merupakan sistem dalam undang-undang, dan dalam peraturan pemerintah prosedur hanya diberi waktu 40 hari, itu tidak akan cukup. Prosedur pelaksanaan harus diikuti dengan ketat untuk menghindari penyalahgunaan karena aborsi *illegal* adalah perilaku yang sangat serius jika tidak ditangani oleh orang yang memiliki kemampuan di bidang ini, berbahaya untuk mempertimbangkan keselamatan anak dan rahim.

Dalam melaksanakan aborsi secara legal pun seorang dokter harus melakukan serangkaian tes terhadap anak korban pemerkosaan, apabila seorang dokter yang tidak memiliki kompetensi untuk melakukan aborsi menjalankan aborsi tersebut bisa disebut malpraktek dan dapat berpengaruh terhadap tenaga kerja yang melakukan aborsi tersebut. Tindakan bertentangan dengan hukum termasuk dalam kelalaian berat (*culpa lata*) karena mencelakakan bahwa merenggut nyawa orang lain.<sup>30</sup>

Tindakan aborsi dapat mendapatkan risiko tinggi jika tidak dilakukan sesuai dengan standarisasi profesi medis. penanganan aborsi yang sangat berbahaya misalnya dengan cara meminum suatu ramuan, memanipulasi fisik dan menggunakan suatu alat bantu yang tidak steril. Secara medis ada empat cara menterminasi kandungan, yaitu:

---

<sup>30</sup> Zaeni Asyhadie “Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia” Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 116.

1. *Kuretase* yaitu pengerokan dengan sendok kuret maupun fakum kuret pada dinding rahim tempat menempelnya janin. Tetapi cara ini sangat di butuhkan kemampuan khusus pekerja karena dapat merugikan dan bisa saja menyebabkan kematian.
2. Memasukkan cairan NaCL *hipertonis* pada lapisan amnion untuk melepaskan janin dari dinding rahim
3. Memberikan prostaglandin melalui pembuluh darah arteri, cairan amnion, dan memasukkannya melalui vagina dan *uterus* dengan dosis tertentu
4. Dengan melakukan *vacuma spiration*, yaitu menggunakan semacam selang plastik berdiameter tertentu untuk menghisap janin dari rongga rahim.

Tindakan aborsi yang sesuai dengan standar profesi medis di atas masih mengandung risiko, baik bersifat dini maupun lanjut.<sup>31</sup> karena itu Undang-undang kesehatan mengizinkan aborsi kehamilan karena pemerkosaan, tetapi harus dilakukan oleh karyawan kompeten dan patuhi peraturan agama dan hukum saat ini. Sebuah elemen penting perlindungan hak-hak perempuan dijamin mereka dapat mengakses layanan aborsi secara layak, yang merupakan hak mereka. Petugas kesehatan harus menyediakan informasi yang sesuai dengan usia mengenai layanan aborsi yang aman dan legal tanpa adanya memandang keyakinan atau agamanya pribadi.<sup>32</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

I. Sebagai kelompok rentan, hak asasi anak telah menjadi pertimbangan utama dan penting untuk dilindungi. Hak anak tersebut dapat ditegakkan dengan perlindungan hukum yang adil bagi anak. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam anak yang berada di dalam kandungan. Dalam pasal 346 KUHP, "perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. (KUHP. 37,299,347,349,534)." dan aborsi juga dilarang dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 75 ayat 1. selain dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi dilarang juga dalam Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 75 namun dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan agar membantu menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya, menderita penyakit genetik berat maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologi bagi korban.

II. Dalam regulasi yang sudah mengatur mengenai pemerkosaan pada anak sendiri, negara dapat memberikan pilihan untuk anak dapat mendapatkan kehidupan yang lebih

<sup>31</sup> Salim Fauzi, "Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan abortus provokatus menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana" De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Vol. 4, No.1, januari-juni, 2019.

<sup>32</sup> Martina T.A.T.R., Theodorus H.W., Debby Telly, "Tinjauan Yudiris Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" Lex Crimen, Vol. X, No. 4, April, 2021.

baik, sehingga anak korban pemerkosaan dapat berlindung di bawah hukum yang telah diatur di Indonesia. aborsi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat formil dan materiil yang dilindungi hak-nya dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 75 ayat (2). Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan yang diatur dalam pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan diberlakukannya aturan itu, pelaku pemerkosaan yang dimana korbannya adalah anak, negara memberikan perlindungan dengan memberikan ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, terdapat dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2014. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi menjelaskan juga bahwa aborsi dapat dilakukan sesuai dengan pasal 31 ayat 1.

### **Saran (Menyesuaikan dengan Perumusan Masalah)**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran diantara-Nya sebagai berikut:

I. Aborsi di Indonesia masih merupakan hal yang sangat tabu untuk dibahas karena menimbulkan stigma negatif apabila menyangkut mengenai hal tersebut. Praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab banyak dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi agar wanita maupun anak yang ingin melakukannya tidak dapat dijerat dengan pasal pidana yang sudah diatur dalam pasal 246 KUHP, namun dengan adanya UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan dapat melegalkan perbuatan aborsi terhadap anak korban pemerkosaan sehingga anak korban pemerkosaan dapat melakukan aborsi dengan legal. Namun, tahap dan sistem hukum yang berlaku masih rancu dan belum bisa memastikan apakah aborsi dapat dilakukan karena hak-hak korban pemerkosaan yang hamil tidak terpenuhi dengan seutuhnya. Undang-undang yang mengatur mengenai aborsi harus ditinjau lebih baik lagi sehingga tidak adanya kerancuan di dalam undang-undang yang berlaku.

II. Pemerkosaan yang terjadi di Indonesia semakin marak terjadi dan menimbulkan permasalahan yang lebih jauh lagi, bagi wanita maupun korban yang telah diperkosa dan menyebabkan korban tersebut hamil. Sehingga korban mengandung anak yang tidak diinginkan karena sebuah paksaan. Masa depan korban yang dibahas dalam tulisan ini adalah anak yang di mana anak masih memiliki kehidupan yang sangat panjang sehingga memiliki anak yang tidak diinginkan merupakan beban karena seorang anak masih belum siap mental dan finansialnya, seorang anak yang ingin melakukan aborsi seharusnya dapat dikabulkan sehingga anak mendapatkan hak dan perlindungan seutuhnya dari negara. Seharusnya regulasi yang diberikan oleh negara mengenai aborsi semakin jelas dan tidak menimbulkan kerancuan mengenai anak korban pemerkosaan dapat melakukan aborsi atau tidak.

### **DAFTAR BACAAN**

Aji Mulyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis". *Wawasan Yuridika*. Volume 1. Nomor 2. September 2017.

Andik Prasetyo. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9. Nomor 1. Juni 2020.

Anggun Kharisma, Sagun Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi". *Jurnal Kertha Wicana*. 2019.

Beniharmoni Harefa. "Perlindungan Hukum Bagi Hak Asasi Anak Melalui diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Pusham Unimed*. Volume VII. Nomor 1. Juni 2016.

Dewani Romli. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)". *AL-'ADALAH*. Volume X. Nomor 2. Juli 2011.

Gary Cunningham. 2009. *William Obstetrics*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Gracia Novena Maridjan. "Aborsi dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia". *Lex Crimen*. Volume XIII. Nomor 6. Juni 2019.

H. R. Abdussalam & Andri Desasfuranto. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. PTIK, Jakarta.

Heni & Suharno. "Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Kehamilan di Usia Dini". Seminar Nasional Widya Husada 1 Strategi dan Peran SDM Kesehatan Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan di Era Revolusi Industri 4.0. 2019.

Ida bagus Made Putra Manohara. "Penerapan Saksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor. 36 tahun 2009 Tentang kesehatan)". *Jurnal Hukum Volkgeist*. Volume 3. Nomor 1. Desember 2018.

Iqra Runi. "Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat". <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat>. Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2020.

Kartono Mohammad. 1998. *Kontradiksi Dalam Kesehatan Reproduksi, Seri Kesehatan Reproduksi, Kebudayaan, dan Masyarakat*. Sinar Harapan bekerjasama dengan Citra Putra Bangsa dan The Ford Foundation. Jakarta.

Marlina, 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika ADITAMA, Bandung.

Martina T.A.T.R., Theodorus H.W., Debby Telly. *Tinjauan Yudiris Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Lex Crimen. Volume X. Nomor 4. April 2021.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.

R. Wiyono. 2019. *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Ratna Winahyu Lestari Dewi. "Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan". *Perspektif*. Volume XVI. Nomor 2. April 2011.

Rianna Dwi lestari. *Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi*. *Magistra Law Review*. Volume 01. Nomor 01. Januari 2020.

Rini Wulandari. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provokatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)". *Jurnal Rechtens*. Volume 8. Nomor 2. 2019.

Riza Yuniar Sari. "Aborsi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan hak Asasi Manusia". *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Volume 3. Nomor 1. Juni 2013.

Salim Fauzi. *"Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provokatus Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana"*. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU. Volume 4. Nomor 1. Januari-Juni 2019.

Saparinah Sadli. 1982. *Beberapa Catatan Tendang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Shanty Dellyana. 1988. *Wanita dan anak dimata hukum*. Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Yuke Novie. *"Tinjauan Yudiris Atas Aborsi di Indonesia"*. *Lex et societatis*. Volume II. Nomor 2. Februari 2014.

Yuli Susanti. *"Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus provokatus) Korban Pemerkosaan"*. FH. UNISBA. Volume XIV. Nomor 2. September 2012.

Zaeni Asyhadie. 2018. *Aspek-aspek hukum Kesehatan di Indonesia*. Rajawali Pers, Depok.